



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.29/M.PPN/HK/03/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS SISTEM PERENCANAAN,
PENGANGGARAN, PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN EVALUASI
KEMISKINAN TERPADU DI TINGKAT NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah yaitu provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan, diperlukan suatu sistem yang mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis bukti dan data;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu di Tingkat Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu di Tingkat Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
 10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi

Penanggulangan ...

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN EVALUASI KEMISKINAN TERPADU DI TINGKAT NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu di Tingkat Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis SEPAKAT, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis SEPAKAT terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. melakukan koordinasi lintas Unit Kerja Eselon I, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis SEPAKAT dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan Tim Koordinasi Strategis SEPAKAT;
 - b. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna penyempurnaan Sistem dan Tata Kelola SEPAKAT;
 - c. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pemanfaatan Sistem SEPAKAT;

d. melakukan ...

- d. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pengintegrasian SEPAKAT dengan sistem lain;
- e. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah berbasis bukti dan data;
- f. memberikan fasilitasi dan pelatihan/pengembangan pemanfaatan Sistem SEPAKAT kepada daerah dalam hal ini adalah provinsi dan kabupaten/kota serta desa/kelurahan;
- g. memberikan arahan tugas kepada Tenaga Pendukung Tim Koordinasi Strategis SEPAKAT; dan
- h. melaporkan tugasnya secara berkala kepada Penanggung Jawab.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam Pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis SEPAKAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.29/M.PPN/HK/03/2023
TANGGAL 28 MARET 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PEMANTAUAN,
EVALUASI, DAN ANALISIS KEMISKINAN TERPADU DI TINGKAT NASIONAL

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik.
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
3. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

- Wakil Ketua : Widaryatmo, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota : 1. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik.
2. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
3. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri.
4. Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Kementerian Dalam Negeri.

5. Direktur ...

5. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.
6. Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Dalam Negeri.
7. Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Kementerian Keuangan.
8. Direktur Sistem Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
9. Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
10. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
11. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
12. Direktur Tata Ruang dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
13. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
14. Kepala Subdirektorat Sosial dan Budaya, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.
15. Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Kementerian Dalam Negeri.
16. Nur Syahrizal, Badan Pusat Statistik.
17. Andika Arie Prasetyo, Badan Pusat Statistik.
18. Teguh Harjito, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
19. Dinar Dana Kharisma, SE, MALD, Kementerian PPN/Bappenas.
20. Rony Komala Winoto, S.Kom., Kementerian PPN/Bappenas.
21. Asep Sukmayadi, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas.

22. Alen Ermanita, Kementerian PPN/Bappenas.
23. Diah Lenggogeni, Kementerian PPN/Bappenas.
24. Fisca Miswari Aulia, S.Si., MS., Kementerian PPN/Bappenas.
25. Annissa Sri Kusumawati, ST, MPP, MPA, Kementerian PPN/Bappenas.
26. Adhi Rachman Prana, SE, M.DevtSt., Kementerian PPN/Bappenas.
27. Riski Raisa Putra, SE, MS, Kementerian PPN/Bappenas.
28. Dwi Rahayuningsih, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas.
29. Arrie Wibowo Witjaksono, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG :
1. Jarot Nugroho, S.KPm., Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Gennady Chitra Pati, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Hermawan, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati